

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Yang Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan *review* terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai kekerasan terhadap anak, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi fauziah (Mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dengan judul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak (LPA) provinsi DIY) tahun 2010*. Penelitian ini berfokus pada penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak (LPA) provinsi DIY. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY? (2) Apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY? (3) Bagaimana penanganan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga? Adapun hasil penelitiannya adalah Penanganan yang dilakukan LPA lebih ditekankan pada pendampingan klien itu sendiri, diantaranya pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis.¹² Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penanganan pihak Kepolisian Resort Kota Kendari tentang kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota kendari
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nahdiatuzzahra (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto). Dengan Judul *Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1)*

¹²Dewi fauziah. Skripsi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga* (UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt) tahun 2013. Dengan rumusan Masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt? (2) Apakah putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt telah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak? Adapun Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan Pasal 80 ayat 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt telah terpenuhi dengan alasan bahwa dalam hal ini terdakwa yakni Dedy Stanzah adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak *error in persona* dan tidak ada alasan pemaaf serta alasan pembenar.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meninjau kekerasan terhadap anak dengan mengkaji Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan kekerasan anak yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ipandang, S.Ag, M.Ag. Dengan judul fenomena anak jalanan di kota kendari dalam perspektif hukum islam. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan dikota Kendari? (2) Bagaimana upaya pembinaan anak jalanan yang dilakukan pemerintah kota Kendari? (3) Bagaimana kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum Islam? Penelitian ini berfokus kepada bagaimana filosofi dan prinsip pembinaan keluarga terhadap anak berdasarkan tinjauan hukum islam maupun hukum positif di kota kendari dan apa yang menjadi faktor munculnya anak jalanan di kota kendari serta upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah kota kendari, kemudian bagaimana efektifitas pemenuhan hak-hak anak jalanan menurut perspektif hukum islam dan hukum positif di kota kendari.¹⁴ Hasil penelitian beliau menyatakan upaya pembinaan pemerintah kota kendari dalam menangani anak jalanan belum maksimal.

Dari beberapa penelitian yang penulis paparkan diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap anak Dikepolisian Resort kota Kendari kemudian penulis meninjau kekerasan terhadap anak kedalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan

¹³Ayu Nahdiatuzzahra, Skripsi, *Kekerasan Terhadap Anak Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt* (Universitas Jenderal Soedirman, 2013).

¹⁴Dr. Ipandang, S.Ag, M.Ag. *Penelitian Penomena Anak Jalanan Di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam*. (IAIN Kendari, 2015)

dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam.

B. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (violent) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.

Menurut WHO (1999) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (neglected).¹⁵

Sedangkan menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2002, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

2. Kekerasan Menurut Para Ahli

Menurut Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata

¹⁵Anonim, <http://psikologi.or.id> Diakses pada tanggal 22 Maret 2016

“kekerasan” yang berarti: perihal/sifat keras, paksaan, dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.¹⁶

Menurut Nadia (2004) mengartikan kekerasan anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan/meremehkan anak.¹⁷

Sedangkan Abu hurairah mengartikan kekerasan adalah perilaku tidak layak yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang di alami individu maupun kelompok.¹⁸

Lebih lanjut Stuart dan Sundeen (dalam Hurerah, 2007) memberikan pengertian mengenai kekerasan ialah ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.¹⁹

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekerasan merupakan tindakan atau perilaku yang didahului dengan konflik yang membuat pihak di dalamnya memiliki rasa marah dan permusuhan. Dari kedua rasa tersebut pihak yang mengalaminya sulit untuk mengontrol diri. Sehingga, timbullah perilaku menyerang atau membahayakan diri sendiri dan orang lain.

C. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Sedangkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Menurut UU no 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

¹⁶Anonim,<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/11/kekerasan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 26 januari 2016

¹⁷*Ibid.*, h. 2

¹⁸Abu hurairah,*kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 47.

¹⁹*Ibid.*, h. 47.

²⁰Republik Indonesia,*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1.*

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²¹

Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen serta kekerasan seksual.²²

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan secara fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Namun demikian perlu disadari bahwa kekerasan terhadap anak sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk, misalnya penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan yang kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).²³

Berdasarkan uraian diatas, penulis memahami bahwa kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan yang dapat menimbulkan kerugian baik itu secara fisik ataupun secara emosional, seksual, penelantaran, eksploitasi, sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak.

²¹*Ibid.* pasal 1 ayat 15a

²²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 48

²³Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002), h. 114

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Teori yang berkaitan dengan kekerasan pada anak, di antaranya teori yang berkaitan dengan stres di dalam keluarga (*family stress*).²⁴ Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orangtua, atau situasional.

Stres berasal dari anak (*child produced stress*) misalnya anak dengan fisik, mental, atau perilaku beda; anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun.

Stres berasal dari orang tua (*parental produced stress*) misalnya orangtua dengan gangguan jiwa, orang tua korban kekerasan pada masa lalu, orang tua terlampau perfেক dengan harapan pada anak atau terlampau tinggi, dan orangtua dengan disiplin tinggi.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soeharto (dalam Fauziah, 2010) bahwa kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga atau masyarakat.²⁵

a. Faktor Internal.

1) Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: anak mendarita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya,

²⁴Anonim,<http://www.psychologymania.net/2010/02/kekerasan-pada-anak-menurut-undang.html>. diakses pada tanggal 15 Februari 2016

²⁵Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). h. 25

anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak tersebut.²⁶

2) Keluarga / Orang Tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya. Padahal didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim 66:6 yang berbunyi:

²⁶Debi Priscika Putri. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak Di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Tegal*. (Semarang: universitas diponegoro, 2015). h. 10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁷

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan ekonomi yang memprihatinkan, banyak kebutuhan-kebutuhan anak menjadi tidak bisa terpenuhi sehingga anak terpaksa atau dipaksa bekerja untuk mencari nafkah. Karena kemiskinan, banyak orang tua memaksa anaknya bekerja. Lebih ironis lagi menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial.

4. Keberadaan anak yang tidak diinginkan

Anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, adalah salah satu dari korban kekerasan. Orang tua yang tidak mengharapkan kehamilannya, sejak masih dalam kandungan akan melakukan segala cara untuk melenyapkan janinnya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah penghuni panti asuhan kebanyakan adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya

²⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*,(Jakarta: Cv. Darus Sunnah, 2002), h. 561

b. Faktor Eksternal.

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.²⁸

2) Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negative

3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak

²⁸ *Ibid.*, h. 11-12

laki – laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki – laki tidak boleh cengeng atau anak laki – laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson (dalam Pratiwi, 2006), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam kekerasan (*abuse*), yaitu kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan verbal (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abus*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*).²⁹

Ada beberapa jenis-jenis kekerasan terhadap anak, meliputi:³⁰

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata yang menimbulkan bekas luka ataupun memar dibagaian tubuh.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah kekerasan yang meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, dan sodomi.

²⁹Ratih Putri Pratiwi. *Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial yang Kronis*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006). h. 3

³⁰Debi priscika putri. *perbandingan karakteristik kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di kota tegal*. (Semarang: universitas diponegoro, 2015). h. 13-14

c. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional adalah Suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contohnya seperti pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan anak, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penolakan.

d. Penelantaran anak

Penelantaran anak adalah Ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Kelalaian di bidang kesehatan seperti menolak atau menunda memberikan pelayanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi dan perawatan medis. Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.

e. Eksploitasi anak

Eksploitasi anak adalah penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan orang lain, termasuk pekerja anak dan

prostitusi. Kegiatan ini merusak atau merugikan kesehatan fisik dan mental, perkembangan pendidikan, spiritual, moral dan sosial - emosional anak.

Sementara menurut Suharto mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi empat kelompok yaitu:³¹

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

b. Kekerasan Psikis atau kekerasan verbal

Verbal abuse atau biasa disebut dengan *emotional child abuse* adalah tindakan lisan atau perilaku yang dapat menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan³² Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri,

³¹*Ibid.*, h. 14-15

³²Ina Nurul Rahmahwati. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Melakukan Verbal Abuse Pada Anaknya Di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006). h. 27

pemalu, lemah dalam mengambil keputusan, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan secara seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (perkosaan).

d. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Eksploitasi anak menunjuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapan saja dan dimana saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan

kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah.

4. Ciri – ciri anak yang mengalami kekerasan

Secara umum Anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun non fisik selalu menunjukkan sikap yang berbeda dari pada anak – anak yang lain yang tidak mengalami kekerasan tersebut.

a. Secara umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut :³³

- 1) Menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah.
- 2) Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.
- 3) Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi.
- 4) Selalu curiga dan siaga, seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk.
- 5) Kurangnya pengarahan orang dewasa.
- 6) Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
- 7) Datang ke sekolah atau tempat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang ke rumah.

b. Sedangkan ciri-ciri umum orang tua yang melakukan kekerasan pada anak adalah:³⁴

- 1) Tak ada perhatian pada anak.

³³Liunir z, *Kekerasan Terhadap Anak;Permasalahan Dan Pemecahannya*. h. 3

³⁴*Ibid.*, h. 3-4

- 2) Menyangkal adanya masalah pada anak baik di rumah maupun sekolah, dan menyalahkan anak untuk semua masalahnya.
- 3) Meminta guru untuk memberikan hukuman berat dan menerapkan disiplin pada anak.
- 4) Menganggap anak sebagai anak yang bandel, tak berharga, dan susah diatur.
- 5) Menuntut tingkat kemampuan fisik dan akademik yang tak terjangkau oleh anak.
- 6) Hanya memperlakukan anak sebagai pemenuhan kepuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhatian dan perawatan.

5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan pada anak yang diakibatkan oleh orangtuanya sendiri atau orang lain sangatlah buruk Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*), antara lain:

a. Dampak kekerasan fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.³⁵

b. Dampak kekerasan psikis

³⁵Anonim, <https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 25 Februari 2016

Unicef mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri.³⁶ Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.³⁷

c. Dampak kekerasan seksual

Menurut Mulyadi (2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simptom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit.

Finkelhor dan Browne (2002) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:³⁸

1. *Betrayal* (penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

³⁶Anonim, <https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 25 februari 2016

³⁷*Ibid.*, h. 2

³⁸Skripsi, *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Universitas Sumatera Utara). h. 8.

2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

d. Dampak penelantaran anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.³⁹

e. Dampak kekerasan lainnya

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Adapun dampak lain akibat dari kekerasan terhadap kekerasan anak diantaranya:

a. Agresif.

Sikap ini biasa ditujukan anak kepada pelaku kekerasan. Umumnya ditujukan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada disekitarnya, anak akan langsung memukul dan tau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan.

³⁹Anonim, <https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 25 Februrari 2016

b. Murung/Depresi

Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai penurunan berat badan. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif.

c. Mudah menangis

Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena dia kehilangan figur yang bisa melindunginya, kemungkinan besar pada saat dia besar, dia tidak akan mudah percaya pada orang lain.

d. Melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain

Dari semua ini anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang dia alami.

D. Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam

1. Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polresta Kendari, aparat kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan tindakan terhadap korban maupun pelaku kekerasan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat jelas melarang adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 15a berbunyi kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat sentuhan atau kekerasan benda tumpul.

Dikota Kendari kekerasan fisik antara tahun 2015 sampai dengan September 2016 merupakan kasus terbanyak kedua yang terjadi dikota kendari dengan jumlah 12 kasus.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat melarang adanya kekerasan fisik apalagi sampai menimbulkan kematian. Adapun larangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tertuang didalam Pasal 76C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76C

”Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”⁴⁰

Adapun sanksinya terdapat dalam pasal 80 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.⁴¹

⁴⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C.

⁴¹*Ibid.* Pasal 80

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (perkosaan).

Dikota Kendari kekerasan seksual dari tahun 2015 sampai dengan September 2016 merupakan kasus paling banyak, yang terjadi dikota Kendari dengan jumlah kasus sebanyak 32 kasus.

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 76D dan 76I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴²

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴³

c. Penelantaran

Penelantaran anak adalah Ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak. penelantaran di bidang fisik meliputi

⁴²*Ibid.* Pasal 76D

⁴³*Ibid.* Pasal 81

pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. penelantaran di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.

Dikota Kendari kasus penelantaran anak antara tahun 2015 sampai dengan September 2016 sebanyak 5 kasus. Kasus terbanyak ketiga yang terjadi dikota kendari

Larangan melakukan penelantaran terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tertuang dalam Pasal 76B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76B

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”⁴⁴

Adapun sanksi bagi pelaku yang melakukan penelantaran anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77B

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁴⁵

d. Kekerasan Psikis

Kekerasan emosional adalah Suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contohnya seperti pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan anak, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penolakan.

Dikota Kendari kasus kekerasan anak berupa kekerasan psikis menurut data yang ada di Kepolisian Resort Kota Kendari merupakan kasus yang paling jarang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan September 2016 hanya 1 kasus yang masuk laporan kepolisian yaitu kasus pengancaman.

⁴⁴*Ibid.* Pasal 76B

⁴⁵*Ibid.* Pasal 77B

Menurut analisis penulis, kekerasan psikis selalu mengikut kepada semua jenis kekerasan baik itu kekerasan yang berupa fisik, seksual, maupun penelantaran. Karena setiap kekerasan yang terjadi kepada anak secara otomatis akan mempengaruhi perkembangan psikisnya baik secara mental, spiritual, moral, sampai dengan kehidupan sosialnya

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, larangan melakukan kekerasan psikis yang berupa ancaman diatur dalam Pasal 76D dan 76E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”⁴⁶

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan psikis yang berupa ancaman yaitu diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁷

⁴⁶*Ibid.* Pasal 76D dan 76E

⁴⁷*Ibid.* Pasal 81 dan Pasal 82

2. Kekerasan Anak Ditinjau Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan.⁴⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.⁴⁹

b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu⁵⁰

- 1) Prinsip Akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan iqtishadiyyah (ekonomi), dan kegiatan politik, pendidikan, dan lainnya.
- 2) Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdhlah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah al-makhluqiyyah (hubungan interaksional ke seluruh makhluk)

⁴⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), h. 21.

⁴⁹M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), hlm.13

⁵⁰*Ibid*, h..22

termasuk di dalamnya hubungan hukum, iqtishay (kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.

- 3) Prinsip Syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji.
- 4) Prinsip Tazkiyah (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban.
- 5) Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah (bertanggung jawab), fathonah (cerdas), tablieg (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, ukhuwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.
- 6) Prinsip Milkullah (pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah SWT, walillahi mulku assamawati wal ardhi (Pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi).
- 7) Prinsip A'dalah (keadilan) didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezhaliman, la tazhlimun wala tuzhlamun.
- 8) Prinsip Keseimbangan (al-Wustha) yang mengandung makna at-tawazhun suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan

antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriyah dan bathiniyah.

- 9) Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah) bahwa dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

Beberapa Aplikasi Asas/Prinsip Hukum Islam antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a) Tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban;

Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam itu mudah dilaksanakan karena tidak banyak memberi beban sehingga tidak merepotkan.

- b) Penetapan hukumnya secara berangsur-angsur;

Hukum Islam tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur. Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam tidak diturunkan sekaligus dan lengkap, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur, surah demi surah, Ayat demi Ayat dan atau peristiwa demi peristiwa, misalnya perbuatan minum arak dan main judi tidak sekaligus dilarang, melainkan pada awalnya hanya dikatakan, bahwa minum arak dan main judi adalah dosa akan tetapi disenangi oleh banyak orang. Jadi semula memang dilarang tetapi tidak secara tegas.

⁵¹Mohammad Daud Ali, *op.cit*, h.114-128

c) Sejalan dengan kebaikan orang banyak;

Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memenuhi kepentingan orang banyak seperti terdapat pada prinsip mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

d) Prinsip persamaan dan keadilan;

Syariat Islam tidak mengadakan diskriminasi antara orang yang satu dengan orang lainnya berdasarkan perbedaan warna kulit, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya.

c. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, terdapat

tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.⁵²

Tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, imaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus, kesulitan akan dapat membawa kepada adanya kemudahan, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan, dan Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara.⁵³

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu:⁵⁴

1) Segi pembuat hukum Islam,

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 10-11.

⁵³A. Ma'mun Rauf, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam, Cetakan kesepuluh*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia 1995), h.133

⁵⁴Mohammad Daud Ali, *op.cit*, h.61

Tujuan hukum Islam yang pertama adalah untuk Memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, dan papan); yang kedua adalah Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami ushul fiqih (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya).

2) Segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam

tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dalam hal kewarisan, tujuan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena harta warisan dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhai Allah.

d. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum

Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-hadistt, dan Ar-ra'yu (penalaran).

Dalam garis besarnya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua:⁵⁵

- 1) Sumber Naqly, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Urf atau adat.
 - a) Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
 - b) Hadist atau sunnah adalah segala apa yang datangnya dari Nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.
 - c) Ijma adalah penyesuaian paham atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.
 - d) Urf/adat atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat pra-Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.

⁵⁵ M. Arfin Hamid, *op.cit*, h..58.

2) Sumber Aqly, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya Qiyas, Istihsan, dan istislah/muslahat-muslahah.

a) Qiyas adalah membandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuannya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuannya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.

b) Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu.

c) Istislah atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umat.

e. Kekerasan Anak Menurut Hukum Islam

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian terhadap anak sejak mereka belum dilahirkan.⁵⁶ Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat).

Sebagai amanat yang dititipkan kepada kedua orang tua anak pada dasarnya harus memperoleh perawatan, perlindungan, serta perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pendidikan masa kecilnya,⁵⁷ penanaman nilai-nilai moralitas pada anak adalah hal yang sangat sentral. Moral atau akhlak, adalah ukuran baik buruknya atau sehat menyimpangnya perilaku seseorang. Moral

⁵⁶Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta:Erlangga,2008), h. 160

⁵⁷Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 69.

atau akhlak menentukan seseorang bergaul dengan lingkungannya. Penanaman nilai-nilai yang positif pada anak ini tidak langsung begitu saja tetapi melalui waktu yang panjang, dari mulai seorang anak lahir bahkan sebelum lahir. Orang tua atau pengasuh memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku/akhlak/moral anak.

Dalam islam segala bentuk kekerasan yang baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan ancaman terhadap anak sangat tidak dibenarkan apalagi jika sampai menimbulkan luka bahkan sampai pada titik kematian. Karena setiap perbuatan kekerasan akan memberikan dampak yang negatif dalam bertingkah laku dan didalam kehidupan sosialnya. Bahkan sebaliknya setiap orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dianjurkan untuk memberikan pendidikan yang layak untuk kelangsungan hidupnya dimasa depan bukan untuk dibiarkan atau ditelantarkan begitu saja.

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' 4: 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁵⁸

Dari ayat diatas pendidikan moral dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama islam sangat wajib untuk seorang anak Pendidikan kepada anak, penanaman nilai-nilai moral dan akhlak memegang peranan yang paling utama.

Salah satu jenis kekerasan yang sering dialami seorang anak adalah kekerasan fisik. Dalam mendidik anak tidak harus disertai dengan kekerasan, melakukan pemukulan apalagi sampai terjadi luka-luka bahkan yang paling parah adalah kematian hanya dengan alasan untuk mendidik anak tersebut.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*,(Jakarta: Cv. Darus Sunnah, 2002), h. 79

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak dalam hukum islam merupakan suatu pelanggaran terhadap tujuan hukum islam yaitu pemeliharaan jiwa dan keturunan sehingga kekerasan fisik sangat dilarang apalagi jika sampai menimbulkan kematian.

Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " .

Artinya:

Menceritakan muhammad ibn isa, menceritakan ibrahim ibn sa'di, untuk abdul malik ibn rabi'i bin sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Nabi Saw, mengatakan 'Perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun. Dan apabila telah berumur sepuluh tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya.'".
(HR.Abu Daud)⁵⁹

Hadist ini jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan. Hadits tersebut mengesankan bahwa agama Islam itu juga mendukung kekerasan, hadis di atas mesti dipahami secara kontekstual. Kata (dan pukullah) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan keras lalu menyakitinya. beberapa ahli tafsir memberikan syarat (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik. Misalnya, dengan memberikan nasehat yang tulus secara khusus, atau memberikan sesatu yang mengejutkan mentalnya sebagai *shockterapy* tetapi dengan sikap penuh kasih sayang.


Hadist ini mengacu pada kenyataan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak harus dalam proporsional. Hukuman fisik yang tidak proporsional, justru

⁵⁹Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (202-275 H), Hadis Nomor 416.

tidak mendidik. Anak, jika dibebaskan begitu saja tanpa ada kontrol dari orangtua, akan berdampak buruk pada perilaku anak.

Jangan memukul pada bagian-bagian yang bisa melukai anak secara fisik, ataupun bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dengan keadaan emosi yang tidak stabil. Hal ini akan berakibat tidak bermamfaat, tidak mendidik, melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt bahkan hanya akan menimbulkan kebencian dalam diri anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan benda lainnya.⁶⁰ Banyak faktor sehingga orang tua tega melakukan kekerasan terhadap anaknya salah satunya adalah faktor ekonomi. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega melakukan kekerasan bahkan sampai membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. Al-An'am 6:151, Allah Swt berfirman:



 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمَلْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi”⁶¹

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak dengan melakukan kekerasan apalagi sampai membunuh anak tersebut, hanya karena kekurangan biaya (ekonomi), Kata “membunuh” dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram. Dalam ayat lain Allah Swt memberikan wasiat agar setiap orang berpikir serius dan mempersiapkan anak-anaknya agar di kemudian hari tidak menjadi orang yang lemah dan hina.

⁶⁰Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008.), h. 1

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*,(Jakarta: Cv. Darus Sunnah, 2002), h. 149

Dalam Islam hukuman bagi pelaku kekerasan fisik telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Jika kekerasan tersebut dalam bentuk penganiayaan maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman Qisash (dibunuh kembali) dan Diyat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:178 Allah Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”⁶²

Maksud dari ayat tersebut yaitu ketika seseorang melakukan kekerasan kepada seseorang sehingga menimbulkan kematian terhadap korbannya maka pelakunya wajib untuk dibunuh.

2. Kekerasan Seksual

Dalam Islam kekerasan seksual masuk dalam kategori perbuatan zina dan melanggar tujuan hukum islam dalam hal pemeliharaan jiwa, Allah Swt dalam berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra 17:32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَوْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

”dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁶³

terhadap pelaku perzinahan, ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan, dan rajam. Dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku

⁶²Ibid, h. 28

⁶³Ibid, Departemen Agama RI, h. 286

perzinahan *ghair muhsan*, yaitu pelaku yang belum menikah, sedangkan bagi pezina *muhsan*, yang telah menikah baik dalam status masih menikah atau telah putus perkawinannya, berlaku hukuman rajam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an An-Nur 24:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

*”perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*⁶⁴

3. Penelantaran dan Ancaman Dalam Islam

Islam melarang penelantaran anak sebab penelantaran anak adalah suatu pelanggaran terhadap tujuan hukum islam yaitu pemeliharaan keturunan dan jiwa, karena anak akan melanjutkan apa yang dimiliki orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah, harapan agama dan bangsa untuk perjuangan di masa depan. Orang tua wajib menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat, sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukan menelantarkan anaknya sehingga menjadi generasi yang lemah. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 4: 9 Allah Swt berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

⁶⁴Ibid, Departemen Agama RI, h. 351

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁶⁵

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt tidak menghendaki adanya anak yang ditelantarkan atau diabaikan sehingga anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya.

Adapun hukuman untuk pelaku penelantaran dan ancaman dalam islam tidak diterangkan lebih jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, akan tetapi karena penelantaran adalah suatu pelanggaran terhadap pemeliharaan keturunan maka hukumannya adalah hukuman Ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan berdasarkan keputusan pemerintah atau hakim pengadilan untuk memberikan hukuman yang sesuai perbuatannya.

Dari beberapa Ayat Al-Quran dan Hadis Diatas, dapat disimpulkan bahwa, kekerasan dalam islam tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.

⁶⁵Ibid, Departemen Agama RI, h. 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode komparatif.⁶⁶ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁶⁷

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Menurut Zainuddin Ali penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁸ Sedangkan sugiono mengungkapkan bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi:⁶⁹

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen langsung ke sumber data dan penelitian adalah instrumen kunci)
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik termati).

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Kota Kendari. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil survei awal yang menunjukkan

⁶⁶Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h.27.

⁶⁷Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.56

⁶⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta : Sinar Grafindo, 2009), h. 105

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 321